



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagaimana diamanatkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pemalang.

4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
10. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, Badan Hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Desa.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa ;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Sosial Budaya ;

- e. Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB III TUJUAN KERJASAMA

Pasal 4

Tujuan Kerjasama Desa adalah untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Bagian Pertama Kerjasama Antar Desa

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam 1 (satu) Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk kepentingan Desa yang diatur dalam Surat Perjanjian.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa dengan BPD antara lain :
 - a. bidang kerjasama ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban meliputi penyertaan modal, pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh dalam kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.
- (3) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan BPD antara lain :
 - a. bidang kerjasama ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban meliputi penyertaan modal, pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh dalam kerjasama.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan dengan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Hasil kesepakatan atas materi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. obyek kerjasama ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan ;
 - d. tugas dan tanggung jawab ;

- e. besarnya biaya pelaksanaan kerjasama ;
 - f. penyelesaian perselisihan ;
 - g. sanksi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (4) Dalam hal kerjasama desa dengan Pihak Ketiga maka dibentuk Badan Kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Badan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan materi dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Surat Perjanjian ;
- b. mengawasi pelaksanaan kerjasama ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi.

Pasal 12

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Masing-masing desa dan/atau pihak ketiga mempunyai tugas melaksanakan hasil peraturan/ perjanjian bersama serta bertanggung jawab atas terlaksananya peraturan/perjanjian bersama.

BAB VIII PERUBAHAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi perubahan atau pembatalan harus dibicarakan dengan Desa yang melakukan kerjasama disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan BPD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Hasil musyawarah dalam hal kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

BAB IX BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan perjanjian bersama dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama Kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Perselisihan Kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan Kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan antar Camat.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 18

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 19

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan secara adil.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, bahwa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa. Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Untuk melaksanakan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama Desa, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pembentukan badan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas